



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi PSBB Dalam UU Karantina Kesehatan

Jakarta, 28 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Jumat (28/5) pukul 09.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XIX/2021 ini diajukan Rowindo Hatorangan Tambunan.

Pada sidang perdana yang digelar Rabu (28/4) lalu, Menurut Pemohon, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta pada tanggal 10 april 2020 telah secara khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial merugikan hak pemohon. Kerugian yang dialami Pemohon antara lain : Adik Pemohon kesulitan mencari RS bersalin untuk menjalankan persalinan, Pemohon takut membawa ibu pemohon ke rumah sakit karena takut dipaksa melakukan test Covid 19, Pemohon tidak dapat menyekolahkan keponakannya dikarenakan sekolah tutup, Pemohon tidak dapat beribadah dikarenakan tempat ibadah tutup dan Usaha Pemohon ditutup membuat Pemohon tidak dapat bekerja mencari nafkah.

Dengan alasan tersebut Pemohon merasa perlu mengajukan permohonan ini agar keputusan atau kebijakan yang menyebabkan pembatasan hak-hak rakyat yang dijamin konstitusi haruslah diambil berdasarkan kedaulatan rakyat. Sebab hak-hak rakyat yang ditetapkan dalam konstitusi lahir dari Kedaulatan Rakyat, bukan diberikan oleh Kekuasaan Pemerintah. Bahwa UU *a quo* dalam menetapkan status kedaruratan tidak melibatkan masyarakat atau rakyat. Namun hanya berdasarkan Keputusan Pemerintah Pusat.

Untuk itu dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti permohonan secara keseluruhan. Latar belakang masalah dalam permohonan dinilai Saldi terlalu panjang. Permohonan yang di buat seperti makalah. Hal paling penting yang perlu dijelaskan, mengapa Pasal 10 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 bertentangan dengan UUD 1945.

Sementara Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menanggapi ketidakpastian dan tuntutan Pemohon akibat pemberlakuan PSBB di Jakarta. Dalam pandangan Manahan, belum terlihat ada hubungan antara apa yang dipersoalkan Pemohon dengan norma yang diuji oleh Pemohon. Di satu sisi, Pemohon mempersoalkan norma yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Di sisi lain, Pemohon menginginkan keputusan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19 diambil berdasarkan kedaulatan rakyat. Manahan juga menasehati Pemohon agar lebih menguraikan kerugian konstitusional.

Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo menasehati Pemohon lebih menyederhanakan alasan permohonan. Karena alasan permohonan terlalu panjang, terkesan banyak pengulangan. Sebenarnya yang dipermasalahkan apakah isi pasalnya atau jenis kedaruratannya melalui penetapan pemerintah dengan memberlakukan status PSBB di Jakarta. (NTA/NRA/LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id